

POLITIK HUKUM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYEJAHTERAKAN KEHIDUPAN PARA ATLET (OLAHRAGAWAN) DAN MANTAN ATLET

Adhiputro Pangarso Wicaksono, Universitas Boyolali

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / anggapangarso@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
(Legal Policy, Athletes,
Welfare)

Abstract

This research aims to find out the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes. The type of this research is doctrinal with a statute approach. The result showed that the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia in the context of and efforts to provide welfare for athletes and former athletes is contained in regulations including Law 3/2005 and Presidential Regulation 44/2014. The strengthening of the legal policy of the Government of the Republic of Indonesia is with the enactment of Law 11/2022 which provides social security protection through the National Social Security System for athletes (sportsmen) as a manifestation of the welfare state and shows an affirmation that athletes are a profession

Abstrak

Kata kunci:
(Politik Hukum, Atlet,
Kesejahteraan)

Penelitian ini berfokus serta bertujuan untuk mencari dan mengetahui politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menyejahterakan kehidupan para atlet (olahragawan) maupun mantan atlet. Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode adalah yuridis normatif dipadukan dengan pendekatan undang-undang. Terungkap bahwa politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka dan upaya memberikan kesejahteraan hidup kepada para atlet dan mantan atlet, semula terdapat dalam regulasi antara lain UU 3/2005 dan Perpres 44/2014. Penguatan politik hukum Pemerintah Republik Indonesia tersebut adalah dengan diberlakukannya UU 11/2022 yang memberikan perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional kepada atlet (olahragawan) sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan serta menunjukkan penegasan bahwa atlet sebagai suatu profesi pekerjaan.

Masuk : 21 April 2022

Diterima : 28 April 2022

Terbit : 29 April 2022

DOI : 10.36596/jbh.v6i1.773

Corresponding Author:

anggapangarso@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dunia olah raga dan atlet merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, istilah atlet dilekatkan kepada orang yang menekuni, berlatih secara rutin dan mendedikasikan dirinya suatu cabang olah raga tertentu untuk meraih prestasi dalam olahraga tersebut. Istilah atlet tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (selanjutnya cukup disebut UU 11/2022). Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah olahragawan, yang menunjuk pada pengolahraga yang mengikuti kegiatan pelatihan secara disiplin dan teratur serta mengikuti kejuaraan atau kompetisi dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Definisi olahragawan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 11/2022 sangat erat kaitannya dengan kejuaraan, yang mana dalam kejuaraan baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional, sang atlet atau olahragawan dapat mewakili dirinya sendiri, mewakili suatu klub olahraga, atau mewakili daerah bahkan negara Indonesia dikancah internasional. Berdasarkan hal tersebut seorang atlet merupakan orang yang dapat mengharumkan atau membanggakan suatu daerah atau negara yang diwakilinya dikancah internasional, dan sudah semestinya negara atau pemerintah juga memberikan timbal balik kepada para atlet yang telah mendedikasikan hidupnya untuk berlatih keras pada suatu cabang olah raga yang membuat nama Indonesia melambung tinggi dikancah internasional antara lain dalam bentuk perhatian pemerintah kepada kesejahteraan para atlet maupun mantan atlet.

Kesejahteraan para atlet ini menjadi perhatian Penulis, karena secara faktual, Penulis menemukan bahwa ada beberapa atlet atau mantan atlet yang setelah tidak berkompetisi lagi mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sebagai contoh, seorang atlet tinju yang pernah meraih sabuk juara *IBF Super Flyweight*, pensiun sebagai atlet, yang bersangkutan sempat bekerja sebagai *security* atau satpam salah satu diskotik, dan kabar terakhir yang Penulis dapatkan, yang bersangkutan berprofesi sebagai *Office Boy* (OB) di KONI.¹ Ada pula mantan atlet balap sepeda peraih medali emas di Sea Games 1979 yang diusia senjanya harus menjadi penarik becak. Bahkan saat dirinya menderita hernia, diketahui yang bersangkutan mengikat perutnya dengan ban

¹ Hasyim Ashari, <https://www.sportstars.id/read/begini-nasib-sederet-mantan-atlet-indonesia-setelah-pensiun-5ZQG16> diakses 3 november 2021

dalam sepeda sampai pada akhirnya mendapat bantuan dari KONI Jawa Timur.² Atlet angkat besi yang tiga kali menyumbangkan medali emas dan satu kali perunggu untuk Indonesia dalam kejuaraan Internasional *Powerlifting Federation*, setelah pensiun dari atlet, menjadi tukang las besi di tanah kelahirannya Makassar.³ Mantan atlet dayung yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas di SEA Games 1997 dan 1999 serta tiga keping medali emas untuk Indonesia pada kejuaraan Internasional perahu naga Asia di Singapura pada tahun 1996 dan pada kejuaraan yang sama di Taiwan tahun 1998, ironisnya dimasa tuanya, harus bertahan hidup dengan bekerja sebagai buruh cuci yang penghasilannya tak menentu.⁴ Ada pula mantan atlet dayung yang ikut serta dalam Kejuaraan Dayung Internasional di Hong Kong dan meraih tiga medali emas dan pada ajang Sea Games 1997 memperoleh satu medali perak di Sea Games 1997, saat ini setelah pensiun menjadi tukang sapu.⁵

Masih banyak para atlet di Indonesia yang setelah pensiun bekerja tidak sesuai di bidangnya dan tentu karena terpaksa, seperti menjadi pengendara ojek online⁶, sopir taksi,⁷ kuli di pabrik bambu,⁸ penjual barang-barang rongsokan dari sisa bangunan yang telah dirubuhkan⁹, pemulung barang bekas¹⁰, menjadi supir truk sampah, menjadi buruh rawat kapal, menjadi tukang becak, menjadi kuli bangunan, juru parkir bahkan ada yang menjadi pengemis atau menganggur sampai menjual medali emas dan ada pula yang menjadi pengangguran lalu gantung diri.¹¹

² Yusuf Rinaldy, <https://www.watyutink.com/topik/humaniora/Nasib-Mantan-Athlet-Dipuja-Ketika-Java-Merana-di-Hari-Tua>, diakses 3 november 2021

³ Hasyim Ashari, *Loc.cit.*

⁴ Yusuf Rinaldy, *Loc. cit.*

⁵ Tommy Kurnia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu>, diakses 3 November 2021

⁶ Koran Sindo, <https://sports.sindonews.com/berita/1075339/51/nasib-mantan-atlet-nasional-dulu-dipuja-kini-merana>, diakses 3 November 2021

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

¹⁰ Dara Jingga, <https://www.idntimes.com/sport/arena/sista-noor-elvina/miris-9-atlet-berprestasi-ini-justru-hidup-susah-setelah-pensiun-c1c2/full/9>, diakses 3 November 2021

¹¹ Tommy Kurnia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu>. Diakses 5 November 2021

Kesejahteraan para atlet dan mantan atlet juga telah disuarakan oleh Taufik Hidayat, mantan juara dunia bulu tangkis, yang menyampaikan bahwa dunia olahraga itu ibarat pepatah kata habis manis sepah dibuang. Pada saat seorang atlet mendapatkan prestasi atau memenangkan kejuaraan, beragam perhatian dan apresiasi diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi, saat prestasi atlet tersebut memudar, perhatian dari pemerintah tersebut pun hilang. Di samping itu, melihat fenomena kesejahteraan para mantan atlet, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault meminta kepada pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para mantan atlet.¹²

Menjadi seorang atlet atau olahragawan bukan merupakan hal yang mudah. Para atlet profesional harus berlatih keras hampir setiap hari dan sebagian besar waktunya habis untuk latihan sehingga mayoritas para atlet profesional tidak menempuh pendidikan formal sehingga para atlet atau mantan atlet tidak memiliki ijazah sebagai syarat penerimaan kerja di mayoritas perusahaan atau instansi di Indonesia. Hal ini sangat kontras mengingat profesi atlet merupakan profesi yang masanya sangat singkat karena faktor fisik, semakin menua usia para atlet, kemampuan fisiknya akan semakin berkurang dan akan digantikan oleh generasi berikutnya. Mayoritas atlet akan pensiun di usia 35 tahun yang mana kehidupan mantan atlet masih harus berlanjut dan kebutuhan semakin meningkat.

Sebagai sebuah negara hukum yang mengusung prinsip negara kesejahteraan (*welfarestate*), maka kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya, secara khusus dalam penelitian ini adalah para atlet maupun mantan atlet, dapat dirumuskan dan dimanifestasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum sebagai produk politik, serta definisinya tentang politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah baik dengan membentuk hukum baru atau pun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara,¹³ maka politik hukum pemerintah dalam menyejahterakan para atlet dan mantan atlet

¹² Nana Bramono, <https://www.watytink.com/opini/Perlu-Goodwill-Pemerintah-Jadikan-Olah-Raga-sebagai-Prioritas> diakses 3 November 2021

¹³ Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

merupakan pokok permasalahan untuk dikaji dan dianalisa serta menjadi isu utama dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keolahragaan sebagai bahan hukum primer untuk ditemukan politik hukumnya pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan para atlet dan mantan atlet. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Analisa yang diterapkan adalah analisa deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Menyejahterakan Para Atlet (Olahragawan) dan Mantan Atlet (Olahragawan) Saat Ini

Politik dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal tersebut seperti dua sisi koin.¹⁴ Pada pembentukan suatu peraturan hukum, memerlukan kebijakan politik supaya rancangan peraturan perundang-undangan tersebut disahkan menjadi peraturan yang dapat diberlakukan sebagai hukum positif. Di sisi lain, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh kekuatan politis tersebut, materinya mengatur hal-hal yang sifatnya politis, termasuk cara-cara mencapai tujuan negara.

Menggunakan pendekatan sejarah, maka untuk mengetahui politik hukum pemerintah dalam menyejahterakan para atlet dan mantan atlet, dilakukan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang keolahragaan nasional dari masa ke masa, sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU 3/2005).

Politik hukum pemerintah dalam suatu Undang-Undang dapat dilihat pada bagian konsideran Undang-Undang terkait serta pada bagian penjelasan.

¹⁴ Ahmad Muliadi. 2012. *Politik Hukum*. Padang : Akademia Permata.

Setelah Penulis melakukan analisa secara mendalam, politik hukum UU 3/2005 secara garis besar adalah untuk merancang sistem dan mengatur bidang keolahragaan secara holistik dengan memperhatikan aspek-aspek antara lain dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global, demikian pula menjadi instrumen hukum atau sebagai alat perekayasa sosial yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang juga dapat memberikan jaminan atas pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, serta tata kelola keolahragaan nasional yang dirancang untuk mampu menghadapi perubahan kehidupan pada tingkan nasional maupun global.

Meskipun secara garis besar tidak menyinggung secara langsung tentang kesejahteraan atlet dan mantan atlet, dalam UU No. 3 Tahun 2005 terdapat ketentuan yang secara tidak langsung berdampak pada kesejahteraan para atlet atau mantan atlet, yaitu

- a) Pasal 21 ayat (2) yang mengatur pemberian penghargaan keolahragaan;
 - b) Pasal 55 huruf d yang mengatur hak olahragawan professional untuk mendapatkan pendapatan layak;
 - c) Pasal 64 huruf c yang mengatur hak-hak tenaga keolahragaan atas peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, advokasi atau bantuan hukum, dan/atau penghargaan atas prestasinya. Hak tenaga keolahragaan ini Penulis singgung mengingat beberapa olahragawan atau atlet yang pensiun kemudian menjadi pelatih olahraga
 - d) Pasal 86 yang mengatur ketentuan berupa pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, asuransi, kenaikan pangkat luar biasa, kewarganegaraan, warga kehormatan, tanda kehormatan, demikian pula jaminan untuk hari tua para atlet, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain
- 2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (selanjutnya cukup disebut Perpres 44/2014).

Politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam menyajahterakan para olahragawan atau mantan atlet, dapat pula ditemukan dalam Perpres 44/2014, sebagai berikut.

- a) Pasal 2 ayat (1) yang menjadi dasar hukum pemberian penghargaan bagi setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga nasional.
- b) Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bentuk-bentuk penghrgaan olahraga yang dapat diberikan bagi olahragawan berprestasi antara lain : tanda kehormatan, beasiswa, pekerjaan, kemudahan, kenaikan pangkat luar biasa, asuransi, kewarganegaraan, warga kehormatan, termasuk pula jaminan untuk hari tua para atlet, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun dalam UU 3/2005, politik hukum pemerintah tidak menyinggung tentang kesejahteraan kehidupan atlet dan mantan atlet, akan tetapi di dalam UU 3/2005 tersebut oleh pemerintah dicantumkan aturan tentang penghargaan kepara para olahragawan berprestasi yang berlanjut dengan dikeluarkannya Perpres 44 tahun 2014 yang secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa pemerintah telah bertujuan memberikan kesejahteraan para atlet. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bernard L. Tanya tentang posisi sentral hukum dalam politik hukum, bahwa hukum memiliki kapasitas yang potensial untuk membawa misi pencapaian tujuan yang akan diwujudkan.¹⁵ Regulasi tentang pemberian penghargaan terhadap para atlet tersebut tentu dapat menjadi pemicu atau motivasi para atlet atau olahragawan untuk mendapatkan prestasi tertinggi dalam olah raga yang digelutinya sekaligus menjadi berita gembira bagi insan olahraga nasional mengingat sebelumnya, senior-senior mereka mengalami kesusahan hidup ketika pensiun menjadi atlet. Sebagai contoh adalah dua atlet atau olahragawan yang meraih medali emas di Asian Games tahun 2018, Eko Yuli Irawan pada cabang olah raga angkat besi dan Hanifan Yudani Kusumah pada cabang olah raga pencak silat, telah menerima bonus dari pemerintah antara lain berupa uang tunai dan jabatan Aparatur Sipil Negara. Selain itu, mereka

¹⁵ Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.

berdua juga akan mendapatkan bonus berupa rumah tinggal, yang pada saat itu masih menunggu pembebasan tanah dari pemerintah / Kementerian PUPR.¹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum selain berfungsi sebagai alat untuk pembangunan, juga berfungsi untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial, dalam kasus ini adalah kehidupan para atlet. Hal tersebut sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang mana negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Melihat ke belakang, sebagai bentuk perhatian terhadap para atlet yang berprestasi pada saat masih berkarir, pada Hari Olah Raga Nasional tahun 2011, Pemerintah melalui Kemenpora telah memberikan penghargaan berupa rumah senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada 75 (tujuh puluh lima) mantan atlet berprestasi yang selama ini belum memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, pemerintah melalui Kemenpora juga memberikan tunjangan hari tua kepada 65 (enam puluh lima) mantan atlet dengan nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing mantan atlet tersebut.¹⁷ Artinya, para mantan atlet sebelum era berlakunya UU 3/2005, tetap mendapat perhatian dari pemerintah supaya dapat hidup sejahtera.

Menjadi hal yang patut diapresiasi adalah ketentuan Pasal 55 huruf d UU 3/2005 telah diatur hak olahragawan profesional untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan yang layak. Artinya, bagi setiap warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori olahragawan profesional yaitu olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi berdasarkan keahliannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) UU 3/2005 antara lain 1) pernah menjadi olahragawan (atlet) amatir yang mengikuti kompetisi atau kejuaraan secara periodik, 2) memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan yang dipersyaratkan, 3) memenuhi persyaratan medis; dan 4) telah mendapatkan pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari atlet atau olahragawan amatir menjadi atlet atau olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi

¹⁶ Arief Apriadi, <https://www.suara.com/sport/2019/02/12/151500/seluruh-atlet-peraih-emas-asian-games-belum-terima-bonus-rumah> diakses 16 April 2022

¹⁷ Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/10145/10-mantan-atlet-terima-penghargaan-khusus> diakses 16 April 2022.

cabang olahraga yang bersangkutan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pendapatan yang layak yang diberikan oleh pemerintah.

b. Penguatan Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Menyejahterakan Para Atlet (Olahragawan) dan Mantan Atlet (Olahragawan) Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Terkait dengan kesejahteraan bagi para atlet mau pun mantan atlet, dalam UU 3/2005 yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan. Pertama, aturan tentang jaminan hari tua menentukan bahwa jaminan hari tua tidak dapat dinikmati setiap atlet karena hanya atlet yang memenuhi kriteria tertentu yang berhak atas jaminan hari tua yaitu menjadi juara I internasional, menjadi juara pertama tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, atau memecahkan catatan rekor nasional dan/atau internasional pada cabang olahraga tertentu. Kedua, dalam UU 3/2005, meskipun atlet telah tidak dinyatakan sebagai profesi, akan tetapi belum sinkron dengan UU Ketenagakerjaan mengingat profesi atlet atau olahragawan tidak disebutkan sebagai profesi pekerjaan, sehingga olahragawan tidak memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial.

Tidak ada kepastian akan jaminan hari tua bagi para atlet yang telah pensiun pun disampaikan oleh Syaiful Huda, yang menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI pada tahap pembahasan RUU Keolahragaan (Rancangan Undang-Undang Keolahragaan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Indonesia masih belum memiliki regulasi yang definitif dan pasti mengatur sebuah tema besar kesejahteraan bagi para atlet. RUU Keolahragaan yang tengah disusun oleh Komisi X DPR RI menjadi payung hukum yang memperhatikan kesejahteraan atlet selama aktif maupun pensiun dari dunia olah raga. Demikian pula, dalam RUU Keolahragaan, para atlet atau olahragawan akan disebut sebagai profesi pekerjaan. Konsekuensi yuridisnya, diakui profesi atlet sebagai pekerjaan membuat para atlet mendapatkan jaminan sosial dari BPJS

karena sebelumnya atlet atau olahragawan tidak disebut sebagai profesi pekerjaan.¹⁸

Disahkannya RUU Keolahragaan sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) merupakan langkah besar dalam politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet. Pada bagian konsideran pun disebutkan Perihal peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga. UU 11/2022 tersebut mengatur 10 pokok substansi sistem keolahragaan nasional yang salah satunya adalah pemberian perlindungan jaminan sosial bagi para atlet (olahragawan). Ketua Panitia RUU Keolahragaan, Dede Yusuf memberikan pernyataan bahwa pemberian jaminan sosial bagi atlet akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Disampaikan pula, bahwa RUU Keolahragaan, di dalamnya menegaskan status profesi atlet. Lebih lanjut, Dede Yusuf menyampaikan bahwa dengan penguatan olahragawan atau atlet sebagai suatu profesi, maka pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaan kepada para atlet bukan hanya dalam bentuk pemberian beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan kewarganegaraan, melainkan juga termasuk perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁹

Perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya terdapat jaminan hari tua, secara otomatis telah menghilangkan kelemahan dari UU 3/2005 yang sebelumnya Penulis sampaikan belum sinkron dengan UU Ketenagakerjaan sehingga para olahragawan tidak memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Kesejahteraan para atlet maupun mantan atlet pada akhirnya akan berdampak positif kepada kemajuan olahraga nasional. Pada akhirnya, dengan meminjam definisi dari Hikmahanto Juwana bahwa politik hukum Indonesia terbagi menjadi 2 kebijakan dasar antara lain kebijakan dasar (*basic policy*) dan

¹⁸ Ade Yuginsah, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/perhatikan-kesejahteraan-atlet-dpr-ri-susun-uu-sistem-keolahragaan-nasional-b2cAB9cW3>, diakses 17 April 2022

¹⁹ Raynaldo Ghiffari Lababah, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-uu-keolahragaan-beri-jaminan-sosial-ke-atlet.html> diakses 17 April 2022

kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*)²⁰, maka dapat ditarik garis besar bahwa politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet (olahragawan) atau mantan atlet sebagai kebijakan dasar (*basic policy*) adalah dengan memberikan pendapatan yang layak serta penghargaan-penghargaan atas prestasi yang diraih di kompetisi tingkat nasional maupun internasional yang akan diperkuat dengan pemberian jaminan sosial serta penegasan status profesi atlet. Sedangkan politik hukum pemerintah Republik Indonesia dalam menyejahterakan kehidupan atlet (olahragawan) atau mantan atlet sebagai kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) dapat dilihat atau ditemukan dalam UU 3/2005, Perpres 44/2014, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga terkait pemberian bonus para atlet yang meraih medali, serta diberlakukannya UU 11/2022 yang menggantikan UU 3/2005.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet telah terdapat dalam UU 3/2005, Perpres 44/2014. Politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan kehidupan para atlet dan mantan atlet dikuatkan dengan diberlakukannya UU 11/2022 yang mencabut serta menggantikan UU 3/2005 yang di dalamnya terdapat ketentuan yang menjadi solusi atas kelemahan aturan terkait kesejahteraan atlet atau olahragawan dan mantan atlet yang ada dalam UU 3/2005 yaitu adanya jaminan sosial bagi para olahragawan atau atlet melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menunjukkan penegasan terhadap profesi atlet sebagai suatu profesi pekerjaan dan tentunya, tersebut telah sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

²⁰ Hikmahanto Juwana, Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, artikel pada *Jurnal Hukum*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2005, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan, hlm. 24.

b. Saran

- 1) Politik hukum pemerintah dalam menyejahterakan kehidupan atlet profesional (olahragawan) dan para mantan atlet harus diperkuat dengan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan para atlet terutama terkait dengan pemberian dana atau fasilitas pembinaan untuk para atlet karena hal tersebut rawan untuk disalahgunakan;
- 2) Kepada pemerintah hendaknya juga memberikan edukasi atau training kepada para atlet tentang ilmu-ilmu kewirausahaan serta pendampingannya atau ilmu-ilmu kecerdasan finansial di sela-sela aktivitas pembinaan para atlet professional (olahragawan);
- 3) Kepada para atlet professional (olahragawan), meskipun politik hukum pemerintah melalui regulasinya telah berupaya memberikan kesejahteraan kepada atlet maupun mantan atlet, hendaknya para atlet juga melengkapi diri dengan kecerdasan finansial supaya terhindar dari kesulitan ekonomi ketika pensiun.
- 4) Kepada Pemerintah Republik Indonesia hendaknya mendata para mantan atlet (olahragawan) profesional yang belum sejahtera hidupnya untuk kemudian diberikan kehidupan yang lebih layak;

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Muliadi. 2012. *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.

Bernard L. Tanya. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal :

Hikmahanto Juwana, Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, artikel pada *Jurnal Hukum*, Vol. 01 No. 01 Tahun 2005, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Internet:

Ade Yuginsah, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/perhatikan-kesejahteraan-atlet-dpri-susun-uu-sistem-keolahragaan-nasional-b2cAB9cW3>, diakses 17 April 2022

Arief Apriadi, <https://www.suara.com/sport/2019/02/12/151500/seluruh-atlet-peraih-emas-asian-games-belum-terima-bonus-rumah> diakses 16 April 2022

Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/10145/10-mantan-atlet-terima-penghargaan-khusus> diakses 16 April 2022.

Dara Jingga, <https://www.idntimes.com/sport/arena/sista-noor-elvina/miris-9-atlet-berprestasi-ini-justeru-hidup-susah-setelah-pensiun-c1c2/full/9>, diakses 3 November 2021

Hasyim Ashari, <https://www.sportstars.id/read/begini-nasib-sederet-mantan-atlet-indonesia-setelah-pensiun-5ZQG16> diakses 3 november 2021

Koran Sindo, <https://sports.sindonews.com/berita/1075339/51/nasib-mantan-atlet-nasional-dulu-dipuja-kini-merana>, diakses 3 November 2021

Nana Bramono, <https://www.watytink.com/opini/Perlu-Goodwill-Pemerintah-Jadikan-Olah-Raga-sebagai-Prioritas> diakses 3 November 2021

Raynaldo Ghiffari Lababah, <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-uu-keolahragaan-beri-jaminan-sosial-ke-atlet.html> diakses 17 April 2022

Tommy Kurnia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu>. Diakses 5 November 2021

Tommy Kurnia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu>, diakses 3 November 2021

Yusuf Rinaldy, <https://www.watytink.com/topik/humaniora/Nasib-Mantan-Athlet-Dipuja-Ketika-Jaya-Merana-di-Hari-Tua>, diakses 3 november 2021